

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER
DALAM JARINGAN (*ONLINE*) BERBENTUK ANCAMAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menerima Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DELLA ANJANI

02011181722094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER
DALAM JARINGAN (*ONLINE*) BERBENTUK ANCAMAN
PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Menerima Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

DELLA ANJANI

02011181722094

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

NAMA : DELLA ANJANI
NIM : 0201181722094
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM
JARINGAN (ONLINE) BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN
KONTEN PORNOGRAFI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada tanggal
25 November 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.

NIP. 196802021995121001

NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Della Anjani
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181722094
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 28 Juni 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 17 September 2021



Della Anjani.

02011181722094

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“KATA KEBAHAGIAAN AGAK AMBIGU, JADI SAYA HARAP KALIAN

MERASA BAHWA HIDUP ITU BERHARGA SETIAP HARI”

(KIM HANBIN)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ~ **Allah SWT**
- ~ **Kedua Orang
Tua**
- ~ **Kakak-kakaku**
- ~ **Keluargaku**
- ~ **Sahabat-
sahabatku**
- ~ **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-nya lah penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”** penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dan juga penulis berterima kasih kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penulisan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Sebelumnya penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada dan penulis berharap semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Palembang, 17 September 2021

Della Anjani

NIM. 02011181722094

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menikmati pilihan dalam hidup ini, begitu juga yang dipilih penulis dalam menikmati dan menempuh Pendidikan Strata I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, shalawat serta salam juga tidak lupa selalu Penulis tuturkan kepada Rasulullah SAW. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, kepada :

1. Allah Swt., Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Ayah dan Mamak. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dukungan serta doa yang telah diberikan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr, Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Ahmaturrahman, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan.
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama saya yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua saya yang sama halnya telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran, serta nasehat sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
11. Seluruh Dosen, Staff Pengajar serta Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuan yang sangat bermanfaat dalam proses perkuliahan.
12. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis saat PLKH.
13. Untuk Nenek dan saudara-saudara saya, Acak, Cekpi, Acik, Cekta, Ayuk, serta keponakan-keponakan saya.

14. Seluruh orang baik, teman-teman saya yang menemani saya selama perkuliahan, Faiqah, Rey, Gitak, Adung, Hafiz, Ilak, dan Raja, terima kasih sudah menjadi teman saya.
15. Teman-teman SMA saya, Sarah dan Aca yang sudah menemani saya selama perkuliahan.
16. Grup penyanyi yang saya cintai, EXO, iKON, B.I, Stray Kids, dan Day6 terima kasih atas lagu-lagu dan konten kalian sungguh memotivasi saya.
17. *Last but not least*, terima kasih untuk diri saya sendiri, kamu keren, kamu hebat, kamu sudah bekerja keras, terima kasih.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. MANFAAT PENELITIAN	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. RUANG LINGKUP	8
F. KERANGKA TEORI	8
1. Teori Perlindungan Hukum	8
2. Teori Penegakan Hukum	9
G. METODE PENELITIAN	10

1. Jenis Penelitian	11
2. Metode Pendekatan	11
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	12
5. Analisis Bahan Hukum	12
6. Penarikan Kesimpulan	13
BAB II TINJAUAN UMUM	14
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN	14
1. Pengertian Kekerasan	14
2. Bentuk Kekerasan.....	15
B. TINJAUAN UMUM KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM JARINGAN (<i>ONLINE</i>).....	20
1. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender Online.....	20
2. Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online	22
C. TINJAUAN UMUM ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI.....	22
BAB III PEMBAHASAN	25
A. PENTINGNYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM JARINGAN (<i>ONLINE</i>) BERBENTUK ANCAMAN PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI	25
B. PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP KORBAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DALAM JARINGAN (<i>ONLINE</i>)	

BERBENTUK	ANCAMAN	PENYEBARAN	KONTEN
PORNOGRAFI			46
BAB IV PENUTUP			64
A. KESIMPULAN			64
B. SARAN			65
DAFTAR PUSTAKA			

DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019	4
Tabel 2. Tipe Orang Yang Paling Beresiko Mengalami Kekerasan Berbasis Gender Online	31

ABSTRAK

Kekerasan berbasis gender *online* adalah kejahatan yang memanfaatkan keuntungan dari internet yang melakukan intimidasi kepada korban seperti *sextorsi* dan *revenge porn*. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pentingnya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi dan bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer serta penjelasan-penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal dan bahan literatur lainnya sebagai bahan hukum sekunder. Hasilnya adalah kekerasan berbasis gender *online* mengakibatkan kerugian yang diderita korban secara fisik dan mental juga pandangan buruk dari masyarakat sehingga pentingnya perlindungan seperti yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban agar korban tidak merasa sendiri dan terjadinya *victim blaming*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Berbasis Gender Online, Penyebaran Pornografi

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001


Palembang, 17 September 2021

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cybercrime atau kejahatan siber adalah perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dalam jaringan (daring) untuk memperoleh keuntungan maupun mengakibatkan kerugian untuk orang lain.¹ Pada awalnya kejahatan siber muncul sekitar tahun 1988 dimana terdapat virus yang menyebabkan komputer mati, seiring waktu kejahatan siber juga berkembang, tidak hanya kejahatan *hacking* tetapi juga berkembang di kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*).² Berdasarkan Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi atau Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi Persatuan Bangsa-Bangsa (UNHCR), kekerasan berbasis gender adalah kekerasan langsung terhadap seseorang yang didasarkan atas seks atau gender.³ Tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau seksual, dengan menggunakan ancaman atau paksaan serta penghapusan kemerdekaan.⁴

¹ Herry Christian, J. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92.
<https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>

² *Ibid.*

³ Nenden S. Arum, “Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online”
<https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632> diakses 24 September 2020

⁴ *Ibid.*

Di Indonesia, kerap terjadi pada laki-laki terhadap perempuan, laki-laki yang merasa kuat akan mengancam perempuan. Kuat yang dimaksud kuat secara ekonomi, jabatan, atau hierarki dalam struktur keluarga yang merupakan kepala keluarga. Budaya patriarki yang melekat juga menjadi penyebab ancaman perempuan dan anak perempuan. Perempuan dianggap sebagai orang lemah dan emosional sehingga mudah dikontrol oleh laki-laki sebagai makhluk yang berbanding terbalik dengan perempuan, yaitu kuat dan rasional. Menurut Michael Kaufman seorang aktivis di Kanada mengungkapkan faktor-faktor dibalik kekerasan terhadap perempuan.⁵ Terdapat tiga aspek yang menyebabkan pria menjadi berkuasa dan otoritas, yaitu:⁶

- a) kekuasaan patriarki (*patriarki power*),
- b) hak-hak istimewa (*privilege*),
- c) sikap yang permisif (*permission*).⁷

Tidak cukup di lingkungan, budaya patriarki juga terdapat pada pemberitaan. Selain itu, perempuan juga dianggap masyarakat sebagai akar laki-laki melakukan kejahatan, dikarenakan pandangan masyarakat terhadap perempuan dalam berpakaian.⁸ Kebiasaan wanita dilecehkan karena pakaian seksi yang merangsang menjadi suatu hal yang lazim diterima masyarakat, pikiran negatif dan pandangan masyarakat terhadap perempuan korban pelecehan seperti “pakaian

⁵ Perempuan, Jurnal Perempuan Edisi 26, "Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan", Jakarta, YJP Press, hlm 102 (<http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan> diakses pada tanggal 07 Januari.2021 pukul 2.03 WIB)

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Aniatsari., D.E.S. Amin, dan E. Muhaimin, Jurnal Ilmu Jurnalistik Vol. 3 Nomor 1, 2018, hlm. 105.

seksi” atau “tampak menggoda dan merangsang” menjadi suatu yang wajar jika perempuan dilecehkan, sehingga perempuan sering kali disalahkan ketika laki-laki melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan.⁹ Pakaian yang dikenakan wanita walau mengenakan pakaian tertutup tidak menutup kemungkinan wanita mendapatkan pelecehan. Apalagi kejahatan yang dilakukan laki-laki sering kali dianggap sebagai hal yang dimaklumi oleh masyarakat sehingga laki-laki semakin leluasa untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Laki-laki akan memandang rendah perempuan dan berpikir semakin bebas untuk melakukan pelecehan, lagipula alasan menyalahkan perempuan atas kejahatan yang laki-laki perbuat akan mendapatkan pemakluman dari masyarakat.

Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) menyatakan bahwa,

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Menurut Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Menurut Komisi Nasional Antikekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan) yaitu kekerasan atas perempuan dalam jaringan merupakan kejahatan

⁹ *Ibid.*

yang dilakukan dalam jaringan dengan perempuan sebagai korban. Kejahatan yang sering diadukan adalah pengedaran konten pornografi di dunia maya.¹⁰

Tabel 1.1

Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019

Pengadilan Agama	421.752
Lembaga Mitra Pengadalaan	14.719
Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR)	1419

Sumber: Komnas Perempuan

Dilihat dari tabel data Komnas Perempuan yang dikumpulkan selama tahun 2019 bahwa pelaporan kasus kejahatan siber sebanyak 281 kasus terdapat kenaikan sebanyak 300% dibanding dengan tahun 2019 yaitu 97 kasus dan yang tertinggi merupakan kasus *nonconsensual* dan *non consensual imitating image* (NCII).¹¹

Majunya internet memberikan kesempatan untuk mengenal lebih jauh tentang wawasan dan pengetahuan yang lebih luas kepada hampir semua orang dengan setara apapun gendernya, ironinya ketika perempuan dan anak perempuan memasuki dan mengakses internet membuat mereka menjadi semakin merasa terancam berupa *Gender based abuse on internet* atau Kekerasan Berbasis Gender

¹⁰ Nenden S. Arum, *loc.cit.*

¹¹ *Ibid.*

Online seperti *sexual harassment, rape and murder threatening, trolling, stalking, non consensual content, non consensual intimating image* (NCII).

Kekerasan Berbasis Gender Online adalah perbuatan yang dilakukan oleh gender yang lebih kuat ke gender yang lebih lemah dengan tujuan korban akan merasa terancam, terintimidasi, takut dan tak berdaya dengan difasilitasi oleh teknologi seperti SMS, layanan pesan, media sosial, forum permainan hingga aplikasi berkencan. Sektorsi adalah bentuk KBGO dilakukan dengan mengambil keuntungan dari konten pornografi yang berupa foto atau video dengan tujuan untuk disalahgunakan pelaku dengan memberi ancaman dan memeras materi maupun secara seksual kepada korban.¹² *Revenge porn* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yaitu balas dendam dengan ancaman menyebarkan konten pornografi berupa foto, video, maupun rekaman suara yang didapatkan secara konsen atau dengan pengetahuan dan persetujuan yang direkam oleh laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan intim maupun non-konsen atau tanpa sepengetahuan dan persetujuan korban. Tindakan *revenge porn* bertujuan untuk membalas dendam dengan cara mempermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Sektorsi dan *revenge porn* merupakan bentuk kekerasan berbasis gender *online* yang berbeda. Dari kedua bentuk kekerasan berbasis gender *online* tersebut memiliki persamaan yaitu kejahatan seksual dengan ancaman penyebaran konten pornografi.

¹² Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum Vol 9 Nomor 4, 2020, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)" hlm. 56. (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/58326> diakses pada tanggal 07 Januari 2021 pukul 02.00 WIB)

Korban mengalami trauma secara psikis akibat adanya ancaman akan disebarluaskan materi pornografinya di internet. Korban merasa cemas berlebihan, takut, sedih dan cepat panik. Mereka takut jika beredarnya konten pornografi mereka, semua orang akan mengetahui konten tersebut sehingga memburuknya image korban berakibat diskriminasi hingga dipecatnya dari pekerjaan. Kekerasan berbasis gender *online* dapat masuk ke dunia nyata, akibatnya korban juga mengalami kekerasan fisik, seksual, dan psikologis.

Kekerasan berbasis gender *online* menggunakan dunia maya sebagai awal mula untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan secara *offline*. Berawal dari berkenalan di media sosial, berpacaran, berlanjut bertemu di dunia nyata yang kemudian mendapatkan kekerasan seksual paksaan diikuti ancaman penyebaran foto dan video aktivitas seksual. Ancaman penyebaran konten pornografi digunakan sebagai alat mengontrol perempuan untuk berhubungan seksual hingga melakukan pemerasan.¹³ Maka menjadi penting penulisan skripsi berjudul, **“Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (Online) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

¹³ Christianto Hwian, Veritas et Justitia Vol. 3 Nomor 2, 2017, “Revege Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural,” hlm.304. (<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/2682> diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 22.15 WIB)

1. Bagaimana pentingnya perlindungan hukum bagi Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?
2. Bagaimana perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum di Indonesia terhadap korban kekerasan berbasis gender dalam jaringan (*online*) berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari dua manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari penulisan skripsi ini dapat menambah kontribusi wawasan dan pengetahuan tentang Kekerasan Berbasis Gender Online berbentuk ancaman penyebaran konten pornografi bagi mahasiswa dan masyarakat.

E. Ruang Lingkup

Agar lebih terarah pada inti permasalahan yang akan diteliti maka menganggap perlu untuk mengadakan pembatasan masalah, agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang Kekerasan Berbasis Gender Online berdasarkan ancaman penyebaran konten pornografi.

F. Kerangka Teori

Berkaitan dengan judul “Kekerasan Berbasis Gender Dalam Jaringan (*Online*) Berbentuk Ancaman Penyebaran Konten Pornografi”, maka penulis akan menggunakan teori-teori sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan didapatkan hanya di ranah hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia senahao subjek hukum.¹⁴

Perlindungan hukum merupakan segala hal untuk mmenuhi hak dalam memberikan bantuan hukum agar saksi atau korban merasa aman dan diberikan melalui restitusi, ganti rugi, bantuan medis, dan bantuan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁶

(a) Perlindungan Hukum Preventif

¹⁴ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), hlm. 102

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 133

¹⁶ *Ibid.* hlm.20

Perlindungan yang didapatkan sebelum terjadinya tindak pidana oleh pemerintah agar preventif. Perlindungan ini berupa peraturan perundang-undangan.

(b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan yang berada di akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

“perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

2. Teori Penegakan Hukum

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:¹⁷

a. Faktor hukumnya sendiri

Peraturan hukum yang baik akan menghasilkan penegakan hukum yang baik. Peraturan hukum yang baik ialah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

¹⁷ Soerjono Sukanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 5.

b. Faktor Penegak Hukum

Peran penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga permasyarakatan sangatlah penting dalam proses penegakkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas berupa tenaga manusia yang berpendidikan, organisasi, peralatan, keuangan, dan lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat sangat penting agar dapat terjadinya penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum ialah adanya pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, ketaatan terhadap hukum.

e. Faktor Kebudayaan

Dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat dapat menghasilkan proses penegakan hukum yang baik.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui pembahasan masalah-masalah yang ada dalam penyusunan skripsi ini, diperlukan suatu penelitian untuk memperoleh bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dan gambaran dari masalah tersebut secara jelas dan akurat.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui peraturan perundang-peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dilakukan dengan memahami undang-undang dan regulasi yang bersangkutan pada permasalahan yang sedang dihadapi.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - f) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
 - g) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer berupa penjelasan-

penjelasan dan teori-teori dari buku, jurnal atau literatur yang berkaitan dengan topik, judul, maupun permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan non hukum yang berupa buku-buku mengenai filsafat, ekonomi, ilmu politik, sosiologi, kebudayaan, laporan penelitian non hukum serta jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevan terhadap topik yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan ini penulis mengkaji, mengutip dan mempelajari bahan-bahan tertulis baik buku, jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang relevan dengan masalah yang telah dirumuskan serta menunjang materi yang diteliti.¹⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang didapatkan akan diuraikan dalam bentuk keterangan dan penjelasan dan akan dikaji berdasarkan pendapat para ahli, teori, dan argumentasi peneliti sendiri. Kemudian bahan hukum tersebut penulis paparkan dalam bentuk narasi sehingga menjadi kalimat yang jelas dan dapat dipahami.

¹⁸ Widodo, Metodologi Penelitian Populer dan Praktis, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 75.

6. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan metode penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulan yang dimulai dari suatu proposisi umum atau penjabaran fakta – fakta yang bersifat umum dan diakhiri dengan suatu kesimpulan yang bersifat khusus

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Wahid dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*. Bandung: Refika Aditama.
- Arif, Gosita. 1987. *Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta: IND.HILL- CO.
- Bambang, W. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- C.S.T, Kansil. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen, Pendidikan Nasional. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka.
- Didik M. Arif, Mansur dan Elisatri Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Masukan Terhadap Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.
- Lili, Rasjidi dan I.B Wya Putra. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Mansour, Faqih. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soerjono, Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.
- , 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press.
- Sunaryati, Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Topo, Santoso. 1997. *Seksualitas Dan Hukum Pidana*. Jakarta: IND.HILL-CO.
- dan Eva Achjani Zulfa. 2003. *Kriminologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widodo. 2018. *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*, Depok: Rajagrafindo Persada.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembar Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembar Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembar Negara Nomor 4558).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembar Negara Nomor 4635) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pelindungan Saksi Dan Korban (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembar Negara Nomor 5602)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Nomor 4843)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembar Negara Nomor 4928)

C. Jurnal

Aniatsari, I., D. E. S. Amin, dan E. Muhaimin. 2018. Ilmu Jurnalistik, 3 (1), 105

Hufad, A. (2003). Perilaku Kekerasan: Analisis Menurut Sistem Budaya Dan Implikasi Edukatif. *Mimbar Pendidikan*, 22(2), 52-61.

Hwian, Christianto. (2017). *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*. *Veritas et Justitia*, 3(2), 299–326.

Jauhariyah, W. 2016. *Akar Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan*. *Jurnal Perempuan*, 26, 102. Diakses pada 7 Januari 2021 <http://www.jurnalperempuan.org/wacana-feminis/-akar-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan>

Herry Christian, J. (2020). *Sektorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia*. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92.

Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I Ketut Mertha. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Pada Tindak Pidana Balas Dendam Pornografi (Revenge Porn)*. *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(4), 56.

- Fu'ady, M. A. (2011). *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi Psikoislamika*. *Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8(2), 191-208.
- Jasruddin, J., & Quraisy, H. 2015. *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 87-95.
- Ingesti Lady Rara Prastiwi dan Dida Rahmadanik. (2020). *Polemik Dalam Karir Perempuan Indonesia*” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media*, 4 (1), 1-11. diakses 22 Juli 2021
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/komunikasi/article/view/2375/1323>
- Okamasya Sugiyanto. (2021). *Perempuan Dan Revenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Perspektif Viktimologi*. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 2021, 22-31.
- Topo Santoso. (1996). *Pornografi dan Hukum Pidana*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 6(6), 513-521.
- Ony Rosifany. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. *Jurnal Legalitas*, 2(2), 20-30.
- Darmawan Nuryudha Pramana dan Subekti. (2020). *Bentuk Perlindungan Hukum Korban Online Gender-Based Violence Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *Recidive*, 9(2), 161-173.
- I Gusti Ayu Nyoman Diana Fitri Astuti, (et. al). (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pemandu Pariwisata Pada Perusahaan Pariwisata Pt. Paradise Bali Indah Tour*. *Jurnal Kertha Semaya*, 4(1), 1-5.
- Islamia Ayu Anindia. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Anak Dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis*. *Jurnal Litigasi*, 19(1), 89-115

D. Internet

Nenden S. Arum, Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (2019) diakses pada 24 September 2020 <https://medium.com/@nendensan/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-a4ec1bd95632>

Komnas Perempuan, 15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan (2020) diakses pada 13 Agustus 2021 <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Elsam, Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (2021) diakses pada 29 Juli 2021 <https://elsam.or.id/mengenal-kekerasan-berbasis-gender-online/>

Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (2020) <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-dan-lembar-fakta-komnas-perempuan-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2020>

BEM FISIP UNEJ, Kekerasan Berbasis Gender (2018) diakses pada tanggal 30 Juli 2021 <https://bemfisipunej.com/kekerasan-berbasis-gender/>

Intan Khairunisa, Mengenal Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (2021) diakses pada tanggal 28 Juli 2021 <https://ketik.unpad.ac.id/posts/981/mengenal-bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo>

Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn (2018) diakses pada 10 Agustus 2021 <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasus-%E2%80%98revenge-porn%E2%80%99-.html>

Pulih, Mengenal Kekerasan Cyber Pada Perempuan (2017) diakses pada tanggal 29 Juni 2021 <http://yayasanpulih.org/2020/06/mengenal-kekerasan-cyber-pada-perempuan/>

Southeast Asia Freedom Of Network, Panduan Kekerasan Berbasis Gender Online (2019) dilansir pada tanggal 29 Juni <https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2>

Muhammad Iqbal, Siasat Jahat Guru Predator Jadikan Santri Budak Seks Selama 4 Tahun (2020) dilansir pada tanggal 29 Juni 2021

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5030160/siasat-jahat-guru-predator-jadikan-santri-budak-seks-selama-4-tahun>